

## Dinamika Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Daerah (Studi tentang Pengawasan Mangrove di Kota Tanjungpinang)

Shahril Budiman<sup>1)</sup>, Diah Siti Utari<sup>2)</sup>, Noora Fazira<sup>3)</sup>, Junriana<sup>4)</sup>

<sup>1),4)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

<sup>2),3)</sup> Program Studi Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Jl. R.H Fisabilillah No.48 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, 29124

Email : [shahril2204@gmail.com](mailto:shahril2204@gmail.com)<sup>1)</sup>, [diahsitiutari08@gmail.com](mailto:diahsitiutari08@gmail.com)<sup>2)</sup>, [noorafazira@gmail.com](mailto:noorafazira@gmail.com)<sup>3)</sup>,  
[riana\\_zamzam@yahoo.com](mailto:riana_zamzam@yahoo.com)<sup>4)</sup>

### ABSTRACT

*The Government of administration can not be separated of supervision. One of supervision undertaken by Governments in this time is the supervision of mangrove tree. Dinas Lingkungan Hidup in Tanjungpinang City is agencies who runs supervision of mangrove according to the legislation on environmental one of them is Undang-undang Number 32 of 2009 about Protection and Environmental Management and by law number 10 of 2014 about Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. It is crucial as following sustainable development and also basically government that has responsibility in the supervision of mangrove, it begun with data of environment especially mangrove ecosystem. As part of that government should have data on board about mangrove. Additionally, government should have a partnership with community to do the planting mangrove that have been damaged expected Dinas Lingkungan Hidup in Tanjungpinang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan in Kepulauan Riau Provincial and KPHP can do coordination in did routine patrol, and expected all Government that has responsibility in the supervision of mangrove can apply criminal sanctions expressly to anyone who does mangrove destruction. We can looking forward about dualism between provincial government and Tanjungpinang municipality government regarding mangrove protection. However, it's as a result of local government policy issuing by national government.*

**Keywords :** local government, mangrove, policy, environment, monitoring

### ABSTRAK

*Penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari pengawasan. Salah satu pengawasan yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu pengawasan terhadap mangrove. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan instansi yang menjalankan pengawasan mangrove berdasarkan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup salah satunya yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PERDA Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. Hal ini begitu krusial sebagaimana diamanatkan pada konsep pembangunan berkelanjutan serta fungsi dasar dari pemerintahan yang sememangnya memiliki responsibilitas terhadap pengawasan dari ekosistem mangrove di Kota Tanjungpinang, dan memang mesti dimulai dari ketersediaan data yang menjadi sorotan selama proses penelitian ini dilakukan. Disamping itu juga, pemerintah daerah provinsi kepulauan riau dan pemerintah kota tanjungpinang mesti bekerjasama bersama komunitas untuk melakukan penanaman kembali terhadap lokasi-lokasi yang didalam rencana tata ruang dan wilayah menjadi kawasan lindung khususnya mangrove. , lalu diharapkan DLH Kota Tanjungpinang, DLHK Provinsi Kepulauan Riau maupun KPHP dapat melakukan koordinasi dalam melakukan patroli secara rutin dan terjadwal, serta diharapkan DLH Kota Tanjungpinang dan DLHK Provinsi Kepulauan Riau dapat bekerjasama dengan Satpol PP untuk menerapkan sanksi pidana secara tegas kepada siapapun yang melakukan perusakan mangrove. Kita bisa melihat bahwasanya terdapat dualism didalam kewenangan pemerintah daerah yang seolah melempar tanggung jawab urusan lingkungan hidup disebabkan oleh peraturan perundangan pemerintah daerah yang dihembuskan dari pemerintah pusat.*

**Kata kunci :** pemerintah daerah, mangrove, kebijakan, lingkungan, pengawasan

## 1. Pendahuluan

Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu amanat didalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dengan dibentuknya perangkat daerah yang dapat membantu proses pelaksanaan tugas pemerintah guna memastikan kondisi lingkungan hidup dapat terjaga sebagaimana konsep dari pembangunan berkelanjutan yang titik tekannya salah satunya pada pembangunan yang harus berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu maka didalam pelaksanaan kebijakan ini perlu adanya pengawasan terhadap kondisi eksisting lingkungan hidup dalam hal ini salah satu kondisi yang terdapat di Kota Tanjungpinang terkait dengan kondisi mangrove. Menurut Saenger (dalam Noor dkk, 2006:1), mangrove didefinisikan sebagai formasi tumbuhan daerah litoral yang khas di pantai daerah tropis dan sub tropis terlindung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.76/menLHK-II/2015, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pengawasan Kawasan Hutan, sedangkan Kawasan Bukan Hutan telah ditetapkan menjadi kewenangan milik Pemerintah Kota. Yang mana mangrove bisa saja masuk kedalam dua jenis hutan tersebut, sehingga di Kota Tanjungpinang ada sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi dan ada sebagian kewenangan Pemerintah Kota dalam melaksanakan pengawasan mangrove, tergantung dari status mangrove tersebut apakah mangrove yang dimaksud termasuk dalam Kawasan Hutan atau Bukan Kawasan Hutan.

Selanjutnya, Kawasan Hutan dan Kawasan Bukan Hutan ini dibagi lagi menjadi Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Hutan Konservasi (HK). Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan:

- a. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- b. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- c. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Lindung (HL) dan Hutan Konservasi (HK) adalah hutan yang tidak boleh dikelola dan dilindungi oleh Pemerintah. Sedangkan Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) adalah hutan yang juga dilindungi oleh Pemerintah akan tetapi jenis-jenis hutan ini adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan, serta hutan yang dapat dikelola sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sama halnya dengan Area Penggunaan Kawasan Lain (APL) yang termasuk dalam status Bukan Kawasan Hutan. Salah satu penebangan mangrove terjadi di daerah Dompok, menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lidik Kepri Indra Jaya (Yuzlina, 2016:2) mengatakan, penebangan mangrove ini sudah dilakukan hampir satu bulan yang lalu, akan tetapi sampai sekarang belum ada tindakan apapun dari Pemerintah melalui instansi terkait untuk melakukan pengawasan apapun.

Selain itu, penimbunan mangrove juga terjadi dikawasan Jalan Raja Haji Fisabilillah Km.8, penimbunan tersebut dilakukan diatas lahan mangrove hingga menutupi aliran sungai dan penimbunan sudah dilakukan sejak lama (Surya, 2016; 3-4). Penimbunan mangrove ini harus diawasi oleh Pemerintah dan pengelolaannya harus sesuai dengan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014. Akan tetapi, apabila penimbunan mangrove sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah, tentu tidak akan terjadi penimbunan yang sampai menutupi aliran sungai. Pengawasan mangrove oleh Pemerintah dalam hal ini tentu telah menjadi pertanyaan.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Pasal 15 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan, bahwa:

“Setiap orang yang melakukan kegiatan penimbunan wajib memiliki izin, melestarikan lingkungan hidup dan melaksanakan ketentuan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi bahan galian dilokasi penimbunan”.

Untuk memastikan bahwa terlaksananya regulasi tersebut maka pengawasan perlu dilakukan, teritamanya pula terhadap mangrove. Kepentingan dari pengawasan menurut Siagian (dalam Mukarom dan Laksana, 2016:190) merupakan suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Fenomena di wilayah Kota Tanjungpinang yaitu terjadinya kerusakan mangrove. Untuk itu, pengawasan terhadap mangrove merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, Siagian (2006:259), proses pengawasan dilakukan oleh dua teknik baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya :

Pengawasan langsung, adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini berbentuk :

- a. Inspeksi langsung
- b. *On-the-spot observation* (observasi langsung)
- c. *On-the-spot report* (laporan ditempat)

Selanjutnya adalah dengan melakukan pengawasan tidak langsung, adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk :

- a. Laporan tertulis
- b. Laporan lisan

Dalam melakukan pengawasan, apabila mengikuti teknik-teknik pengawasan dengan baik dan benar, maka tidak dipungkiri pengawasan yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik dan dapat dikatakan berhasil. Dimana saat ini banyak terjadi penimbunan dan perusakan mangrove yang mana apabila hal tersebut tetap terjadi, maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat, terutama masyarakat didaerah pesisir. Pengawasan terhadap mangrove telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Undang-Undang diatas menjelaskan bahwasannya Pemerintah telah menetapkan aturan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya dengan melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap mangrove juga makin diperjelas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 21 Ayat 3 tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

“Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi :

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. Kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. Kriteria baku kerusakan gambut;
- g. Kriteria baku kerusakan karsi; dan/atau
- h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 yang menyatakan bahwa untuk mengelola sumber daya alam di laut termasuk mangrove, kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi. Jadi kewenangan dalam melakukan pengawasan mangrove sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Persoalan utama adalah pada pemahaman terhadap kebijakan pemerintah sendiri sebagai dasar dari pelaksanaan dan pembagian kewenangan, padahal kebijakan merupakan kaidah-kaidah arahan-arahan, panduan atau ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan acuan, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sebagaimana Wahab (2001:2) menyatakan bahwa :

“Kebijakan itu bermakna bahwa sebagai suatu pedoman atau arah untuk bertindak, pedoman itu bisa sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau private, atau suatu deklarasi mengenai suatu program

atau mengenai aktivitas tertentu atau suatu rencana yang akan dilaksanakan atau akan diterapkan.”

Akan tetapi, tidak semua pengawasan mangrove di ambil alih oleh Pemerintah Provinsi, masih ada sebagian kewenangan dan tanggung jawab yang dipegang oleh Pemerintah Kota yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan mangrove, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. Brantas (2009:195) mengatakan keberhasilan pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila diukur dari beberapa indikator, yaitu;

- a. Menentukan standar-standar yang digunakan dalam pengawasan.
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dilaksanakan.
- c. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.
- d. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan, agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Pengawasan mangrove diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan. Dimana menjaga kelestarian mangrove merupakan tujuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah demi tercapainya kelestarian lingkungan yang berdampak positif bagi masyarakat.

Selanjutnya pada penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, menurut Sugiyono (2013:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable ataupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variable yang lain.

## 2. Pembahasan

Konstelasi didalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terutamanya hubungan pemerintah daerah ditingkat provinsi dengan kabupaten/kota pasca desentralisasi kewenangan berdasarkan undang-undang pemerintah daerah 23/2014 yang direvisi memunculkan resentralistik birokratik. Ini juga yang berdampak pada persoalan kewenangan pengawasan di urusan lingkungan hidup. Padahal jika terdapat sinergitas dan koordinasi kelembagaan bisa membuat titik temu untuk pelaksanaan peraturan perundangan tersebut di daerah. Untuk itu penelitian ini melihat dinamika pengawasannya melalui beberapa dimensi seperti standar pengawasan, pelaksanaan atau hasil yang telah dilaksanakan, perbandingan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada serta tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan, agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

### A. Standar Pengawasan

Standar-standar yang digunakan dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dan DLHK Provinsi Kepulauan Riau terhadap mangrove. Dimana Standar-standar ini digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Standar-standar yang digunakan dalam pengawasan ini terdapat beberapa indikator, yaitu:

#### 1. Perencanaan yang telah ditetapkan

Perencanaan yang telah ditetapkan disini mencakup kualitas dan kuantitas hasil pengawasan dalam melakukan pengawasan mangrove oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

#### 2. Ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku

Mencakup ketentuan tentang tata kerja, ketentuan tentang prosedur kerja, Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengawasan, serta kebijaksanaan resmi yang berlaku di Dinas Lingkungan Hidup.

Berbicara tentang kewenangan dalam melakukan pengawasan mangrove telah di pindahkan ke DLHK Provinsi Kepulauan Riau. Padahal kewenangan Pemerintah Kota dalam mengawasi mangrove masih ada sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang bahwa mangrove termasuk dalam kawasan lindung yang patut untuk dilindungi dan harus dilakukan pengawasan dalam pengelolaannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini semestinya tertuang didalam renstra dan renja OPD namun untuk pengawasan mangrove tidak secara spesifik dibahas didalam kedua dokumen tersebut baik oleh DLHK Kota Tanjungpinang maupun DLHK Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga ini menjadi realitas dari fenomena tentang kerusakan lingkungan dan data tentang mangrove di Kota Tanjungpinang. Padahal tupoksi DLHK Provinsi Kepulauan Riau pada PERGUB Nomor 60 Tahun 2016 menjelaskan bahwa DLHK Provinsi Kepulauan Riau bertugas untuk penyusunan perencanaan dan program di bidang lingkungan hidup. Hal ini ditengarai karena Rencana kerja DLHK Kepri bekerja sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup yang menetapkan kawasan hutan dan kawasan bukan hutan. Jadi Provinsi melakukan pengawasan pada kawasan hutan sedangkan kawasan bukan hutan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan terkait mengenai pengawasan terhadap mangrove, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 36 telah jelas tertulis bahwa pejabat pegawai negeri sipil mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap mangrove. Serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menjelaskan secara rinci mengenai pembagian jenis-jenis hutan sehingga dari UU tersebut dapat diketahui status mangrove terlebih dahulu, dengan begitu dapat diketahui instansi mana yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Tahapan dan prosedur kerja apabila ada masyarakat yang ingin melakukan pennebangan atau penimbunan mangrove maka wajib mengisi formulir dan

syarat-syarat lengkap terlebih dahulu selanjutnya formulir di antar ke DLHK Kota Tanjungpinang Padahal jika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, DLHK Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan dalam melakukan tugas pengawasan mangrove di Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Kota Tanjungpinang. Serta berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang, DLH Kota Tanjungpinang juga memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan mangrove di Kota Tanjungpinang. ditambah lagi bahwa Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan telah diuraikan secara jelas bahwa masyarakat yang ingin memiliki izin/usaha termasuk izin/usaha yang berada pada kawasan mangrove wajib melakukan penyusunan dokumen amdal dan mengisi formulir terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

### B. Pengukuran Pelaksanaan Hasil Pengawasan

Yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap mangrove. Pengukuran pelaksanaan pengawasan ini dilakukan dengan proses yang berulang-ulang dan kontinue, yaitu berupa:

#### 1. Pengamatan

Pengamatan atau observasi, melakukan pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dengan melihat berbagai hal atau kondisi langsung yang terjadi dilapangan.


#### 2. Laporan tertulis

Laporan yang disampaikan secara tulisan, yaitu laporan kegiatan yang berisi fakta-fakta dari hasil pengamatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pasal 36 ayat 5 telah jelas menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. DLH Kota Tanjungpinang akan melakukan pengawasan langsung apabila terdapat surat izin permohonan dari masyarakat yang ingin mendirikan izin/usaha khususnya diatas lahan mangrove. Jadi apabila tidak ada surat izin permohonan dari masyarakat, DLH Kota Tanjungpinang tidak turun langsung ke lapangan. Padahal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pasal 36 ayat 3 (a) menjelaskan bahwa melakukan patroli/perondaan adalah tugas yang harus dilakukan dalam melaksanakan pengawasan mangrove. Secara birokrasi DLHK Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebagai lembaga yang berdiri dibawah naungan DLHK Provinsi

Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan mangrove sesuai dengan kebijakan sehingga melakukan patroli dan pengamatan langsung ke lapangan.

Sebagai Ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau perkembangan Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari banyaknya dilakukan pembangunan-pembangunan pada saat ini, pembangunan yang dilakukan disini dapat berupa pembangunan industri, perkantoran bahkan ruko-ruko. Dari banyaknya pembangunan yang dilakukan di Kota Tanjungpinang, terdapat beberapa pembangunan yang kurang memperhatikan lingkungan, salah satunya yaitu pembangunan yang dilakukan diatas kawasan mangrove, dengan itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan melakukan penebangan tanpa izin. Penebangan mangrove tanpa izin ini cenderung dilakukan dengan penebangan tanpa sistem tebang pilih. Jadi mangrove-mangrove akan dibabat habis tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.



**Gambar 1.** Peta Kawasan Hutan Kota Tanjungpinang  
Sumber: Sub Bidang Infrastruktur BAPPELITBANG Kota Tanjungpinang

Gambar diatas merupakan peta mengenai jenis hutan di Kota Tanjungpinang, yang terbagi atas Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Suaka Alam (KSA) yang mana di beberapa titik dalam peta tersebut terdapat mangrove yang jenisnya terbagi-bagi. Salah satu lokasi mangrove yang telah terjadi penimbunan berada di Kelurahan Tanjung Unggat yaitu wilayah yang berada di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Kelurahan Tanjung Unggat memiliki luas wilayah 10,50 Km<sup>2</sup>.

Kelurahan Tanjung Unggat menurut Lestari (2013:3), luas mangrove yang berada di Kelurahan Tanjung Unggat sebesar 27,38 Ha. Berdasarkan peta yang telah dipaparkan diatas mangrove yang berada di Kelurahan Tanjung Unggat memiliki status sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Pasal 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyatakan bahwa:

“Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas

hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman baru.”

Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang dialokasikan untuk dieksploitasi kayunya dalam intensitas rendah. Yang artinya penebangan kayu masih dapat dilakukan dengan menggunakan metode tebang pilih, karena Hutan Produksi Terbatas merupakan jenis hutan yang dapat dikelola karena termasuk dalam jenis hutan diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman baru, akan tetapi pengelolaan hutan jenis ini termasuk mangrove yang ada didalamnya harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selain Kelurahan Tanjung Unggat, Kelurahan Dompok juga menjadi salah satu daerah yang terdapat penimbunan mangrove, dimana Kelurahan Dompok ini berada di Kecamatan Bukit Bestari yang masih satu Kecamatan dengan Kelurahan Tanjung Unggat. Dompok berada di arah Selatan dari pusat kota dan dihubungkan dengan dua buah jembatan dengan daratan utama Kota Tanjungpinang. Kelurahan Dompok memiliki luas tanah ±995 Ha serta memiliki luas mangrove 305,53 Ha (Lestari, 2013:3) dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Mangrove yang ada di Kelurahan Dompok juga memiliki status sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT). Selain itu salah satu lokasi yang juga terdapat penimbunan mangrove di Kota Tanjungpinang terjadi di Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, yang tepat berada di sebelah arah Timur Kota Tanjungpinang. Berdasarkan peta yang telah dipaparkan diatas, mangrove yang berada di Kelurahan Batu IX memiliki status sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang dapat dikelola akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.


### C. Membandingkan Pelaksanaan Hasil Pengawasan

Yang dilaksanakan dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan menentukan penyimpangan jika ada. Perbandingan pelaksanaan pengawasan ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian dan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan, yaitu dengan tahap :

1. Membandingkan pelaksanaan dengan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan.
2. Apabila tidak sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan, maka dapat menentukan dan menganalisa penyimpangan yang terjadi selama melakukan pengawasan.

Beberapa lokasi yang telah terjadi penimbunan mangrove di Kota Tanjungpinang bisa saja akan terus bertambah apabila tidak dilakukan pengawasan yang baik dan efektif oleh instansi terkait sesuai dengan tupoksi dan Undang-Undang yang berlaku mengenai pengawasan. Untuk itu, perlunya dilakukan pengawasan mangrove melalui instansi yang berwenang dalam

melakukan pengawasan ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.



**Gambar 2.** Peta Status Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan di Kota Tanjungpinang

Sumber: Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan DLHK Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan mangrove-mangrove yang berada di Kota Tanjungpinang agar kedepannya tidak terjadi penimbunan dan perusakan mangrove sesuai dengan ketentuan yang berlaku. standar yang digunakan oleh DLH Kota Tanjungpinang yaitu UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PERDA Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. Semua informan dari DLH Kota Tanjungpinang menyatakan bahwa standar yang digunakan selama ini sudah cukup baik dan tidak ada masalah. Akan tetapi, pada PERDA Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang tidak menjelaskan mengenai letak mangrove di seluruh Kota Tanjungpinang secara rinci. Pada PERDA Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Pasal 30 ayat 4 hanya menjelaskan kawasan mangrove tersebar di 16 kelurahan dari 18 kelurahan, tidak menjelaskan secara detail dan terperinci di kelurahan mana saja lokasi-lokasi mangrove yang ada di Kota Tanjungpinang.

Oleh sebab itu penting untuk kedepannya terdapat pendataan secara fisik dan kemudian menjadi basis data digital tentang kondisi eksisting mangrove di Kota Tanjungpinang. Snkronisasi dasar hukum pengawasan baik berdasarkan Standar pengawasan mangrove berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, PERDA Nomor 1 tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Kepri maupun juga PERDA Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang mesti dilakukan

sinkronisasi dan sinergitas kelembagaan pemerintah daerah.

#### D. Melakukan Tindakan Perbaikan

Jika terdapat penyimpangan dalam melakukan pengawasan mangrove oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

Dalam melakukan tindakan perbaikan atas pengawasan yang telah dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang memberikan teguran kepada pelaku penimbunan mangrove tanpa izin dengan membuat bua papan himbauan atau papan peringatan sebagai sanksi administrative sesuai juga dengan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Akan tetapi, pemerintah tidak pernah menerapkan sanksi pidana kepada siapapun yang melakukan penebangan mangrove tanpa izin. seperti yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 75 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bahwa :

“Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Penyebab kendala dari proses perbaikan dari pengawasan ini yang dialami dalam melakukan pengawasan mangrove adalah tidak adanya data luas mangrove yang ada di Kota Tanjungpinang. Semua instansi yang terkait dalam melaksanakan pengawasan mangrove menyatakan tidak mengetahui dan tidak memiliki data luas mangrove tahun ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan pemerintah terbatas untuk melakukan pengawasan mangrove karena pemerintah tidak memiliki data yang mendukung dalam melakukan pengawasan.

### 3. Kesimpulan

Pengawasan mangrove di Kota Tanjungpinang dilakukan oleh beberapa instansi yaitu DLH Kota Tanjungpinang, DLHK Provinsi Kepulauan Riau dan KPHP. Kondisi yang dialami dalam melakukan pengawasan mangrove yaitu adalah masalah lahan mangrove yang dikuasai oleh masyarakat. Selain itu, kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan mangrove adalah tidak adanya data luas mangrove yang ada di Kota Tanjungpinang. Semua instansi yang terkait dalam melaksanakan pengawasan mangrove menyatakan tidak mengetahui dan tidak memiliki data luas mangrove tahun ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan pemerintah terbatas untuk melakukan pengawasan mangrove karena pemerintah tidak memiliki data yang mendukung dalam melakukan pengawasan.

Kemudian, yang terjadi dalam melakukan pengawasan adalah Pemerintah Daerah tidak pernah menerapkan sanksi pidana kepada pelaku penebangan

mangrove tanpa izin, yang dalam proses penebangan mangrove tidak memakai sistem tebang pilih. Sehingga penebangan yang dilakukan cenderung dibabat habis tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Kota hanya menerapkan sanksi administratif yaitu berupa papan peringatan di lokasi penimbunan. Kondisi ini mesti disikapi dengan sinergi antara DLH Kota Tanjungpinang, DLHK Provinsi Kepulauan Riau dan KPHP serta kedepannya harus membuat perencanaan strategis dalam melakukan pengawasan mangrove dengan melakukan koordinasi yaitu berupa melakukan patroli secara rutin dan terjadwal. Dimana DLH Kota Tanjungpinang melakukan patroli hanya berdasarkan pengaduan masyarakat (sporadik). Seharusnya dalam hal ini DLH Kota Tanjungpinang melakukan kerjasama dengan DLHK Provinsi Kepulauan Riau dan KPHP untuk melakukan patroli dalam upaya pengawasan mangrove yang lebih efektif. Disamping itu memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir khususnya mangrove. Misalnya seperti mengadakan kerjasama bersama masyarakat dalam melakukan penanaman kembali mangrove-mangrove yang telah rusak demi terjaganya kelestarian mangrove yang ada di Kota Tanjungpinang.

#### Daftar Pustaka

- Brantas, D. 2009. Dasar-dasar manajemen. *Bandung: Alfabeta.*
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.76/menLHK-II/2015
- Lestari, F. 2014. Komposisi Jenis Dan Sebaran Ekosistem Mangrove Di Kawasan Pesisir Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. *Jurnal Dinamika Maritim IV (1)*, 68-75.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. 2016. Membangun kinerja pelayanan publik. Bandung: Pustaka Setia
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014–2034
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang. Nomor 2 Tahun 2013. Tentang. Izin Penimbunan Lahan
- Peraturan Daerah No 01 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang. Izin Lingkungan
- Rusila Noor, Y., Khazali, M., & Suryadiputra, I. N. N. 1999. Panduan pengenalan mangrove di Indonesia. Wetland Internasional Programme. Bogor.
- Siagian, S. P.(2006) Filsafat Administrasi. *Jakarta, Bumi Aksara.*
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Bandung: CV. Alfabeta.*
- Surya, Pramono; 2016; Batam Today, 3-4 September 2016; Tanjungpinang
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2009. Tentang. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2014. Tentang. Pemerintahan Daerah
- Wahab, Solihin Abdul. 2006. Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta, Bumi Aksara.
- Yuzlina, Feni; 2016; Haluan Kepri, 2 September 2016; Tanjungpinang